

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

2025

PERDAKAB. KOTABARU NO.06, LD 2025/NO.06, TLD NO. 6, 134 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahan terakhirnya, diperlukan penetapan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2044.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.8 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008; PP No.21 Tahun 2021; PP No. 40 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMEN ATR/KEPALA BPN No. 11 Tahun 2021; PERMEN ATR/KEPALA BPN No. 14 Tahun 2021; PERMEN ATR/KEPALA BPN No. 21 Tahun 2021; PERDAPROV KALIMANTAN SELATAN No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman utama penataan ruang untuk mendukung pembangunan daerah. Pengaturan ini disusun guna mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, termasuk kebutuhan lahan, infrastruktur, sarana hunian, serta penataan pola ruang dan struktur ruang akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Peraturan Daerah ini diperlukan agar pemanfaatan ruang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta tetap relevan dan responsif terhadap dinamika pembangunan wilayah dalam rentang 20 tahun dengan evaluasi setiap lima tahun.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2025, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2025.
 - Lampiran : 74 hlm.